



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 1532 /PDT.P/2019/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan bernama :

WILDAN SIREGAR, tempat/ tanggal Sibongbong/17-01-1989 , Jenis Kelamin laki-laki,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Kampung Bintang RT.
003 RW 016, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji -Kota
Batam, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 06 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 1532/PDT.P/2019/PN.Btm, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan DATANG WNI Nomor: SKDWN/2171/27122018/0083, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 27-12-2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 1203061706090024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil SUMATERA UTARA tertanggal 17-06-2009, tertulis WILDAN SIREGAR, Lahir di SIBONGBONG, pada tanggal 17-01-1989, anak ke TIGA, PEREMPUAN dari Ayah SAHLUL SIREGAR dan Ibu ROSLAN POHAN, berdasarkan KUTIPAN AKTE KELAHIRAN Nomor : 2171-LT-01022019-0099, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 01 FEBRUARI 2019;
3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera di document IJAZAH yang dikeluarkan SEKOLAH SDN 14585151 SIBONGBONG dengan nomor 05 Dd 0137939 pada tanggal 30 juni 2001 bernama WILDANI SIREGAR, LAKI-LAKI, lahir di SIBOMBONG, tanggal 17 JANUARI 1989 ;
4. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 2171-LT-01022019-0099, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 01 FEBRUARI 2019, tertulis WILDAN SIREGAR, Lahir di SIBONGBONG, pada tanggal 17 JANUARI 1989, anak ke TIGA, PEREMPUAN dari Ayah SAHLUL SIREGAR dan Ibu ROSLAN POHAN;
5. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 2171-LT-01022019-0099, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 01 FEBRUARI 2019, terdapat kesalahan NAMA DAN JENIS KELAMIN yang tertulis WILDAN SIREGAR, Lahir di SIBONGBONG, pada tanggal 17 JANUARI 1989, anak ke TIGA, PEREMPUAN dari Ayah SAHLUL SIREGAR dan Ibu ROSLAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POHAN,yang sebenarnya Identitas diri PEMOHON yaitu bernama WILDANI SIREGAR, Lahir di SIBONGBONG, pada tanggal 17 JANUARI 1989, anak ke TIGA, LAKI-LAKI dari Ayah SAHLUL SIREGAR dan Ibu ROSLAN POHAN ,sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera di document IJAZAH yang dikeluarkan SEKOLAH SDN 14585151 BOMBONG dengan nomor 05 Dd 0137939 pada tanggal 30 juni 2001;

6. Bahwa pengesahan perubahan NAMA DAN JENIS KELAMIN pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan NAMA DAN JENIS KELAMIN didalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor; 2171-LT-01022019-0099, atas Nama WILDAN SIREGAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang semula WILDAN SIREGAR JENIS KELAMIN PEREMPUAN DI UBAH MENJADI WILDANI SIREGAR JENIS KELAMIN LAKI-LAKI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dan Jenis Kelamin Pemohon dalam data base kependudukan ;

4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dimuka persdiangan pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yaitu ;

1. Foto copy Surat Keterangan Datang WNI antar Propinsi No.

SKDWNI/2171/27122018/0083 tanggal 27-12-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-01022019-0099 tanggal 1

Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi

tanda P-2;

3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar SDN 14585151

Sibongbong No. 05 Dd 0137939 tanggal 30 Juni 2001, diberi tanda P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1203061706090024 tanggal 17-06-2009 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon diSpersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. ROSIM SIREGAR dan 2. MISRON HARAHAH yang didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : ROSIM SIREGAR , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Permohonan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Wildan Siregar, lahir di Sibongbong, pada tanggal 17 Januari 1989, jenis kelamin perempuan diubah menjadi Wildani Siregar, lahir di Sibongbong, pada tanggal 17 Januari 1989, jenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa benar terjadinya kesalahan penulisan pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan kurangnya ketelitian Pemohon pada saat pengurusan pendaftaran dahulu ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan tidak ada maksud lain untuk mengubah identitas Pemohon ;

Saksi 2 : MISRON HARAHAH , menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Permohonan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Wildan Siregar, lahir di Sibongbong, pada tanggal 17 Januari 1989, jenis kelamin perempuan diubah menjadi Wildani Siregar, lahir di Sibongbong, pada tanggal 17 Januari 1989, jenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa benar terjadinya kesalahan penulisan pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan kurangnya ketelitian Pemohon pada saat pengurusan pendaftaran dahulu ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan tidak ada maksud lain untuk mengubah identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonannya dalam hal perubahan nama Pemohon yang semula bernama Wildan Siregar, lahir di Sibongbong, pada tanggal 17 Januari 1989, jenis kelamin perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Wildani Siregar, lahir di Sibongbong, pada tanggal 17 Januari 1989,
jenis kelamin laki-laki ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. ROSIM SIREGAR dan 2. MISRON HARAHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) tertulis WILDAN SIREGAR, Lahir di SIBONGBONG, pada tanggal 17-01-1989, anak ke TIGA, PEREMPUAN dari Ayah SAHLUL SIREGAR dan Ibu ROSLAN POHAN;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada IJAZAH yang dikeluarkan SEKOLAH SDN 14585151 SIBONGBONG dengan nomor 05 Dd 0137939 pada tanggal 30 juni 2001 bernama WILDANI SIREGAR, LAKI-LAKI, lahir di SIBOMBONG, tanggal 17 JANUARI 1989 ;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 2171-LT-01022019-0099, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 01 FEBRUARI 2019, tertulis WILDAN SIREGAR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di SIBONGBONG, pada tanggal 17 JANUARI 1989, anak ke TIGA,

PEREMPUAN dari Ayah SAHLUL SIREGAR dan Ibu ROSLAN POHAN;

- Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 2171-LT-01022019-0099, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 01 FEBRUARI 2019, terdapat kesalahan NAMA DAN JENIS KELAMIN yang tertulis WILDAN SIREGAR, Lahir di SIBONGBONG, pada tanggal 17 JANUARI 1989, anak ke TIGA, PEREMPUAN dari Ayah SAHLUL SIREGAR dan Ibu ROSLAN POHAN, yang sebenarnya Identitas diri PEMOHON yaitu bernama WILDANI SIREGAR, Lahir di SIBONGBONG, pada tanggal 17 JANUARI 1989, anak ke TIGA, LAKI-LAKI dari Ayah SAHLUL SIREGAR dan Ibu ROSLAN POHAN, sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera di document IJAZAH yang dikeluarkan SEKOLAH SDN 14585151 BOMBONG dengan nomor 05 Dd 0137939 pada tanggal 30 juni 2001;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas ;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Hakim berpendapat telah tepat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Batam, oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendapat yakni dalam penulisan nama anak Pemohon sehingga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karenanya petitum point 2 permohonan pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan atas dasar kepentingan pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan jenis kelamin didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 2171-LT-01022019-0099, atas Nama Wildan Siregar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang semula Wildan Siregar, *jenis kelamin perempuan diubah menjadi Wildani Siregar, jenis kelamin laki-laki* ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan , dan selanjutnya merekam data perubahan nama dan Jenis Kelamin Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu , tanggal 20 November 2019 oleh

Marta Napitupulu, S.H, M.H sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam,
Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dibantu Sukarni, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUKARNI, SH.

MARTA NAPITUPULU, S.H, M.H

Perincian biaya-biayanya :

| | |
|---|---------------|
| Biaya pendaftaran Permohonan | Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses/AT | Rp. 70.000,- |
| PNBP | Rp. 10.000,- |
| Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah biaya penetapan tersebut | Rp. 126.000,- |
| Terbilang (seratus dua puluh enam ribu rupiah). | |

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)